



LURAH PURWODADI
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PURWODADI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PURWODADI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 95 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

27. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
29. Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan;
30. Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PURWODADI

dan

LURAH PURWODADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PURWODADI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	3.069.340.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	3.264.320.861,00
Surplus/Defisit	Rp.	(194.980.261,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	204.980.261,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	194.980.261,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dalam hal terjadi :
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Purwodadi.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 29 Desember 2023
LURAH,

SAGIYANTO

Diundangkan di Purwodadi
Pada tanggal 29 Desember 2023
CARIK,

MENIK DARMIYATI
LEMBARAN KALURAHAN PURWODADI TAHUN 2023 NOMOR 5.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PURWODADI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.020.840.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.069.340.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.028.972.412,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.627.918.449,00	
5.3.	Belanja Modal	413.547.358,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	193.882.642,00	
	JUMLAH BELANJA	3.264.320.861,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(194.980.261,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	204.980.261,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	204.980.261,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	194.980.261,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Purwodadi, 29 Desember 2023



(SAGRYANTO)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PURWODADI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.020.840.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.069.340.600,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.390.978.719,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.205.452.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	842.940.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	842.940.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	56.734.632,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	56.734.632,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	95.728.708,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.728.708,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.397.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.397.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapst, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.822.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.822.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.829.280,00	ADD, DLL, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.829.280,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	46.100.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.100.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	29.700.000,00	PBH
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	29.700.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	40.809.858,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.125.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.844.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.844.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	3.940.858,00	ADD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	3.500.858,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.000.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.900.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	73.749.940,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.986.940,00	DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.986.940,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	19.100.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	4.472.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.472.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	10.246.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.246.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	35.945.000,00	DDS
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.945.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	68.020.821,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.779.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.779.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.510.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.510.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa di)	2.534.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.534.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ di)	7.097.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.097.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	14.675.000,00	DDS, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.675.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.298.321,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.298.321,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	8.927.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.927.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	12.000.000,00	DLL
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.945.700,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.945.700,00	PBH
1.5.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.945.700,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.197.043.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	83.460.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	60.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	9.250.000,00	DDS
2.1.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	14.200.000,00	DDS
2.1.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	167.570.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.000.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.2.04	5.3	Belanja Modal	0,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.540.000,00	DDS
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	29.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	5.030.000,00	DLL
2.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	114.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	618.025.200,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	209.529.700,00	DDS
2.3.01	5.3	Belanja Modal	209.529.700,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	174.979.000,00	PBK
2.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	174.979.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	80.944.000,00	DDS
2.3.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	80.944.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	152.572.500,00	DDS
2.3.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	152.572.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	113.896.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	10.500.000,00	DDS
2.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	63.396.000,00	DDS
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	63.396.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.403.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	5.828.000,00	DDG
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	5.828.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	11.175.000,00	DDG
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.175.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.400.000,00	DDG
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	189.698.800,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	19.810.000,00	DDG
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.810.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	103.788.800,00	DDG
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	103.788.800,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	18.000.000,00	DDG
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	4.900.000,00	DDG
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan perugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah ra ga oleh pemerintah kabupate	43.200.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	119.432.500,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	67.156.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	7.156.500,00	ADD, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.156.500,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	50.000.000,00	PBP
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.660.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	3.000.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.700.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	10.500.000,00	DLL
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	3.350.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	29.232.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda n & Olahraga Milik Desa	20.645.000,00	DLL
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.645.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2.427.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.427.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	6.160.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.160.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.494.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.182.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.182.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.312.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.312.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	382.984.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	286.751.500,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	30.788.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.788.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	240.040.000,00	DDS, DLL
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.040.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	6.892.500,00	DLL
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.892.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	9.031.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.031.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.620.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.600.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.629.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.629.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.391.500,00	DLL
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.391.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.357.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.807.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.807.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	18.550.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.550.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	16.650.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat t tingkat desa	16.650.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	24.605.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	3.673.500,00	DLL
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.673.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.661.500,00	DLL
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.661.500,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	15.170.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.270.000,00	
4.7.91	5.3.	Belanja Modal	2.900.000,00	
4.7.92		Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	2.100.000,00	DDS
4.7.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	193.882.642,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.882.642,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.882.642,00	DLL PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.882.642,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.264.320.861,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(194.980.261,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	204.980.261,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	194.980.261,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦧ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) TAHUN ANGGARAN 2024

KALURAHAN : PURWODADI
KAPANEWON : TEPUS

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:


No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1	Estimasi pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi belum sesuai dengan pagu indikatif	Melakukan koreksi atas estimasi pendapatan sesuai dengan pagu indikatif
2	Terdapat belanja melebihi Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) berupa belanja a. Honor Sidang Bamuskal b. Uang Transport Peserta c. Cetak spanduk/banner dan brosur A4 d. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Monografi Desa dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa e. Bahan Material antara lain Pasir, Semen, Batu Pecah 2/3, Split, dan Kloset Jongkok. f. Benih Jagung Hibrida.	Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menyesuaikan anggaran belanja sesuai SHBJ
3	Terdapat belanja yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, berupa: a. Tunjangan Bamuskal b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Perkal SPJ APBKal 2023 dan Perkal APBKal 2025 c. Bahan material dianggarkan secara rinci dalam Draft APBKal	Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menyesuaikan anggaran belanja sesuai Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023
4	Terdapat belanja tidak sesuai ketentuan berupa:	Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	a. Kekurangan Belanja Tahun Lalu b. Kekurangan Pembayaran BPJS c. Honor Entry SPPT	Kalurahan dengan tidak menganggarkan belanja yang tidak sesuai ketentuan.
5	Penempatan jenis belanja dalam kegiatan belum sesuai dengan ketentuan (belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang/jasa).	Penganggaran belanja agar disesuaikan dengan peruntukannya.
6	Kalurahan belum melampirkan matriks keselarasan RPKKal dengan SDGs/ matriks kegiatan yang dibiayai oleh APBKal sesuai SE Pedoman Penyusunan RPKKal 2024	Melakukan penyesuaian RPKKal dengan SE Pedoman Penyusunan RPKKal 2024
7	Terdapat ketidaksesuaian antara output kegiatan dengan uraian belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis Mebel	Melakukan penyesuaian antara output kegiatan dengan uraian belanja kegiatan

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

1. Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 17 Desember 2023;
2. Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2023 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 17 Desember 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



SAGIYANTO

DPMKP2KB

Tri Widodo, S.IP

NIP. 19740510 199703 1 002

Kepala Jawatan Praja
Kapanewon Tepus

Sukisno, A.Md

NIP. 19690308 199203 1 008

Wonosari, 13 Desember 2023

Ketua Tim,

Sri Intiyastuti, SE, MPA, CRMP

NIP. 19780922 200604 2 006

Pengendali Teknis,

Jumidi, S.Sos

NIP. 19640210 198603 1 020

Pendamping Kalurahan

Ruli Barudin, S.IP

BERITA ACARA

**KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH PURWODADI
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PURWODADI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR 5 TAHUN 2023 (Perkal)
NOMOR 5 TAHUN 2023 (BPKal)**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu duapuluh tiga bertempat di Balai/ Kantor Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul pada acara rapat/ sidang bersama Pemerintah Kalurahan Purwodadi dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Purwodadi untuk membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Purwodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Purwodadi.

Adapun hasil kesepakatan bersama dalam sidang/rapat sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Purwodadi tidak keberatan dan menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Purwodadi tentang APBKal Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Purwodadi;
2. Lurah Purwodadi agar segera mengirim Peraturan Kalurahan Purwodadi kepada Bupati Gunungkidul lewat Panewu Tepus;
3. Pemerintah Kalurahan wajib mensosialisasikan APBKal Tahun Anggaran 2024 dengan pemasangan pada papan informasi dan tempat-tempat strategis agar masyarakat dapat mengetahui.

Demikian Berita Acara kesepakatan bersama ini dibuat di Kalurahan Purwodadi dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan Lurah Purwodadi.

Purwodadi, 29 Desember 2023
Lurah Purwodadi,

Ketua BPKal Purwodadi

Handek Joko, M


Sagiyanto, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN PURWOADI
Alamat : Cepogo, Purwodadi, Tepus, Gunungkidul, KodePos 55881

DAFTAR HADIR SIDANG BERSAMA
PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
Peraturan Kalurahan Purwodadi
Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2024

Hari : Jum'at
Tanggal : 29 Desember 2023

Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Kal. Purwodadi

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1			
2	Sagiyanto	lurah	
3	Kawanti Eko P	Danrot	
4	Sipri	u. tata Laksana	
5	Romadhoni A	Kamituwa	
6	SUYANTO	JAGA BAYA	
7	SUROYO	Ulu - ulu	
8	Suprpto	Pangripta	
9	Menik Darmiyati	Carik	
10	Handek Joko M	ket. Bamuskal	
11	Suraal	wak. ketua	
12	Agung Brungsu P	Sekretaris	
13	Kusmantho	Kabid pem	
14	PARYANTO	Kabid pembangunan	
15	Eli Ermamati	Anggota	
16	Rina Utami	-	
17	LIWARNIK	-	
18	WANTU . A .	-	
19			
20			

